



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1421/PID/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Suciati** binti **Asmuni** ;
Tempat lahir : Sumenep ;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Oktober 1997 ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Tempat tinggal : Jalan Gresik Putih Timur RT.002-RW.003 Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/

RUTAN oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
3. Hakim sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 ;
5. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023 ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 1421/PID/2022/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Desember 2022 Nomor 1421/PID/2022/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022 Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 18 Oktober 2022 No.Reg. Perkara : PDM-938/SMP/10/2022, yang dibacakan dalam sidang tanggal 25 Oktober 2022 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Suciati bin Asmuni, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di halaman depan rumah saksi Siti Aminah Alamat Jalan Masjid Jamik RT.002-RW.005 Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Siti Aminah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID/2022/PT SBY



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa sedang mencuci sepeda motor terdakwa di depan rumah, terdakwa melihat Sdri. Fatmawati melintas di depan rumah dengan mengatakan "Aduh... Junaida kok air ini sampai ke jalan" sedangkan pada saat itu Sdri. Junaida tidak ada, sehingga terdakwa mengatakan kepada Sdri. Fatmawati "bukan Junaida, tapi terdakwa Bu Fat", sehingga terjadi cek cok mulut dengan Sdri. Fatmawati, kemudian terdakwa di lerai oleh Sdri. Astutik dan Sdri. Putri Andari, selanjutnya Sdri. Fatmawati berjalan menuju ke arah barat, sekira pukul 17.15 Wib, Sdri. Fatmawati datang dari arah barat ke timur dan tepat di depan rumah terdakwa, Sdri. Fatmawati kembali mengumpat terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa keluar dari rumah dan mengambil sebongkah batu yang ada di halaman rumah kontrakan terdakwa, ketika terdakwa mengambil batu terdakwa melihat Sdri. Fatmawati lari masuk ke halaman rumah Siti Aminah, lalu terdakwa melemparkan sebongkah batu tersebut kepada Sdri. Fatmawati, namun mengenai Sdri. Siti Aminah. Kemudian setelah terdakwa melempar batu tersebut terdakwa masuk ke dalam rumah, dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban Siti Aminah mengalami luka memar di lengan luar sebelah kanan dengan ukuran diameter + 10 cm, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 001/VeR-RSIGK/RM/VIII/2022, tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Amalia Risqia Afdalina, Dokter pada RSI Garam Kalianget Kabupaten Sumenep ;

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Sumenep dengan No. Reg. Perkara : PDM-938/SUMEN/XI/2022 tertanggal 29 Nopember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Suciati binti Asmuni bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suciati binti Asmuni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Sebongkah batu bata kapur putih dengan ukuran ± 14 cm X 17 cm ;Dirampas untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaanya ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022 Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suciati binti Asmuni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebongkah batu bata putih dengan ukuran \pm 14 cm x 7 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 238/Akta.Pid.B/2022/PN Smp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Desember 2022, Nur Fajriyah, S.H. selaku Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022 Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp ;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp, memberitahukan kepada Suciati binti Asmuni selaku Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumenep telah memberitahukan dengan resmi, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022 Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp ;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 yang menyatakan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberitahukan kepada Nur Fajriyah, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

4. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Suciati binti Asmuni selaku Terdakwa, bahwa perkara telah selesai diminutered dan diberi waktu mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan, sebelum pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp tertanggal 19 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada Senin, tanggal 19 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022 Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp ;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumenep yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 kepada Suciati binti Asmuni selaku Terdakwa ;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 238/Akta.Pid.B/2022/PN Smp tertanggal 27 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumenep pada Kamis, tanggal 29 Desember

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 menerangkan bahwa Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum ;

8. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumenep yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 kepada Nur Fajriyah, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 6 Desember 2022, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Desember 2022, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suciati binti Asmuni bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suciati binti Asmuni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Sebongkah batu bata kapur putih dengan ukuran \pm 14 cm X 17 cm ;Dirampas untuk di musnahkan ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 29 Desember 2022 yang memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
2. Menolak seluruh dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum dalam Memori Banding ;
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 6 Desember 2022 ;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat isi Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2022 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 29 Desember 2022 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, hanya merupakan pengulangan dalam perkara a quo, karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022 Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan bukti-bukti persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa adalah telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep tersebut dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari segi penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022 Nomor 238/ Pid.B/2022/PN Smp yang dimohonkan banding tersebut harus **diperbaiki** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat Banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 14 a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 6 Desember 2022 Nomor 238/Pid.B/2022/PN Smp yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Suciati binti Asmuni tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebongkah batu bata putih dengan ukuran $\pm 14 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023** oleh kami, **Karel**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1421/PID/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuppu, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, **RR. Suryowati, S.H.,M.H.** dan **Arthur Hangewa, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **Musthofa Camal, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

RR. Suryowati, S.H.,M.H.

ttd.

Arthur Hangewa, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Musthofa Camal, S.H.,M.H.